



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) (*Whistleblowing System*) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dianggap perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- b. Bahwa pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : W18-U/147/KP.10.5/X/2016 perihal Aplikasi SIWAS MA RI;

MEMUTUSKAN

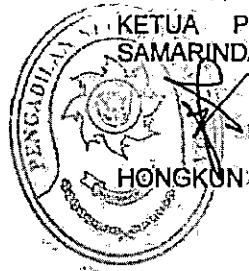
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
- KESATU : Mengangkat dan menunjuk pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pejabat-pejabat Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab Pengelola Informasi Pengawasan pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda

sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) Pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal: 11 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH

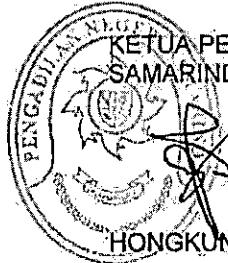


PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM
APLIKASI PENGAWASAN (SIWAS) PADA
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

SUSUNAN SATGAS SIWAS PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT SEBAGAI
1.	Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator SIWAS
2.	JONI KONDOLELE, S.H., M.M.	Hakim Pengawas Layanan Pengaduan dan Informasi	Pengawas SIWAS
3.	SYARIFAH NORNILY	Panitera Muda Hukum	Pengawas Pengaduan
4.	APRIJAL KURNIAWAN	Jurusita Pengganti	Petugas SIWAS
5.	AYU RIZTIANIKA	Petugas Meja Informasi	Petugas Penerima Pengaduan



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH